



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG

Pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Prabumuli, 12 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Petanang Ilir Rt. 02 Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yasin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Rt.003, No.071, Kelurahan Durian Rampak, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 30 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pangkalan Benteng Komp. Griya Sahabat I Blok A No. 3 Rt. 022 Rw. 008 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarame Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Wira Kusuma, S.H., Ade Candra, S.H., dan Nofiansyah, S.H., seluruhnya Advokat yang berkantor pada Kantor Low Office Andika Wira Kesuma, S.H., M.H., & Partners yang berkedudukan di Jalan Gedang, No. 128, Rt.04, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022, sebagai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Februari 2022, yang dikutip sebagai berikut:

“Sehubungan dengan adanya gugatan Pembagian Harta Bersama (gono gini) di pengadilan Agama Lubuklinggau dengan No: 83/Pdt.G/2022/PA.LLG pada tanggal 12 Januari 2022 yang mana dalam hal ini Pihak Pertama selaku Penggugat dan Pihak Kedua Selaku Tergugat dalam hal Gugatan Harta Bersama (gono Gini) yang diperebutkan atau yang digugat yaitu berupa Tanah Kamplangan ukuran 11m x 20 m atau lebih kurang Seluas 220 m. beserta bangunan di atas tanah tersebut yang terletak di jl. Permai 16 Blok B Rt. 08, kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, atas nama Nama Penggugat berdasarkan Akta Notaris No.09 yang dibuat oleh PPAT Harijanto Tjiwidjaja,SH. dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sajali
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jusmiara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah haridaya
- Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan.

Bahwa kedua Bela Pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak kedua telah sepakat melakukan perdamaian untuk menyelesaikan perkara Harta bersama/Gono Gini antara kedua belah pihak dengan cara menyerahkan Harta Bersama/Gono Gini yang berupa Tanah dengan ukuran 11m x 20m beserta bangunannya diatas tanah tersebut yang terletak di jl. Permai 16 Blok B Rt. 08, kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau. Atas nama Nama Penggugat kepada ke 7 (tujuh) anak kandung kedua belah pihak yakni:

1. Nama : Anak I
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 30 April 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Hal 2 dari 9 hal Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Alamat : Jl. Kenanga 2 Lintas, Rt. 09, kelurahan kengan,
Kecamatan. Lubuklinggau Utara II, kota
Lubuklinggau

2. Nama : Anak II
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 30 Mei 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Permai 12 Batu Urip, Rt. 04, Kelurahan. Batu
urip, Kecamatan. Lubuklinggau Utara II, Kota
Lubuklinggau

3. Nama : Anak III
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 06 Juli 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Alamat : Jl. Permai 16, Rt. 08 blok B, kelurahan Batu Urip,
Kecamatan Lubuklinggau utara II, Kota
Lubuklinggau

4. Nama : Anak IV
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 12 November 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Hal 3 dari 9 hal Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pangkalan Benteng Komplek. Griya sahabat I
No. 32 Rt. 22 kelurahan Talang Betutu kecamatan
sukarame Kota.Palembang

5. Nama : Anak V
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 17 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Permai 16, Rt. 08 blok B, kelurahan Batu Urip,
Kecamatan Lubuklinggau utara II, Kota
Lubuklinggau

6. Nama : Anak VI
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 29 Desember 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Permai 16, Rt. 08 blok B, kelurahan Batu Urip,
Kecamatan Lubuklinggau utara II, Kota
Lubuklinggau

7. Nama : Anak VII
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 25 Mei 2007
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Hal 4 dari 9 hal Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Permai 16, Rt. 08 blok B, kelurahan Batu Urip,
Kecamatan Lubuklinggau utara II, Kota
Lubuklinggau

Bahwa dengan telah dibuatnya surat perdamaian ini oleh kedua belah pihak maka tidak ada lagi permasalahan Harta bersama/gono gini antara pihak pertama dengan pihak kedua dan Harta Bersama/gono gini tersebut di atas telah sah menjadi Hak milik dari ke 7 (tujuh) anak kandung kedua belah pihak tersebut diatas.

Demikianlah Surat Pernyataan ini kedua belah pihak kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapuna apabila di kemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan Hukum serta Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan surat pernyataan perdamaian ini dapat digunakan sebagai mana mestinya”.

Bahwa, asli surat pernyataan perdamaian ini telah diperlihatkan dihadapan persidangan dan diakui serta dibernarkan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, dan asli surat ini terpegang oleh Pihak Tergugat;

Bahwa, kesepakatan perdamaian ini berdasarkan surat pernyataan antara Anak (anak kandung Penggugat dengan Tergugat) dengan pihak kedua (Nama Penggugat), yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa pihak pertama (Anak) bersedia memberikan uang kepada pihak kedua (Nama Penggugat) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut diserahkan sebagai pembayaran berupa tanah kaplingan ukuran 11 M x 20 M atau $\pm 220 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Permai 16 B RT. 08 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II a.n. Nama Penggugat berdasarkan Akta Notaris No.9 yang dibuat oleh PPAT Harijanto Tjiwidjaja, S.H., Uang tersebut di atas akan dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2022 akan melunaskan sisa uang tersebut, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Demikian surat

Hal 5 dari 9 hal Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan ini saya pihak pertama dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun”.

Bahwa, surat pernyataan di atas, telah ditandatangani di atas materai oleh pihak pertama (Anak) dan pihak kedua (Nama Penggugat) yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi;

Bahwa isi dan maksud surat pernyataan ini diakui dan dibenarkan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, dan surat aslinya telah diperlihatkan di hadapan persidangan, selanjutnya asli surat pernyataan ini dipegang oleh Pihak Penggugat;

Bahwa, meskipun dalam surat pernyataan antara Anak (anak kandung Penggugat dengan Tergugat) dengan Pihak Penggugat, namun jika Anak tidak menjalankan isi pernyataan tersebut, yaitu tidak memberikan uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada pihak Penggugat (Nama Penggugat) sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam pernyataan tersebut, maka Pihak Tergugat bersedia dinyatakan sebagai pihak yang tidak menjalankan kewajiban (wanprestasi) dan bersedia untuk dituntut di muka Pengadilan karena perbuatan wanprestasi tersebut. Demikian juga, jika Uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) telah diterima oleh Pihak Penggugat, sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat pernyataan di atas, maka Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan surat kepemilikan objek perkara a quo berupa surat yang dikeluarkan oleh Akta Notaris, sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengganggu dan menggugat lagi dikemudian hari karena Penggugat tidak mempunyai hak lagi terhadap objek sengketa perkara a quo, yaitu:

Tanah Kamplangan ukuran 11m x 20 m atau lebih kurang Seluas 220 m. beserta bangunan di atas tanah tersebut yang terletak di jl. Permai 16 Blok B Rt. 08, kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, atas nama Nama Penggugat berdasarkan Akta Notaris No.09 yang dibuat oleh PPAT Harijanto Tjiwidjaja,SH. dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Hal 6 dari 9 hal Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sajali
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jusmiara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah haridaya
- Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan.

Bahwa, jika pembayaran uang sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan di atas tidak dijalankan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, maka Tergugat bersedia mengosongkan objek (tanah dan bangunan yang ada di atasnya) dalam kesepakatan perdamaian ini, dan Tergugat bersedia objek tersebut dijual melalui kantor lelang dan hasil penjualannya diberikan setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 22 Februari 2022, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh isi dan maksud surat pernyataan perdamaian dan surat pernyataan antara Anak dengan Nama Penggugat dan menyatakan akan mematuhi isi kesepakatan perdamaian dan isi surat pernyataan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Lubuklinggau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Hal 7 dari 9 hal Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mirwan, S.H.I. dan Khairul Badri, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 12 Januari 2022, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Danang Prastowo, S.H.I., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I.

H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Danang Prastowo, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Hal 8 dari 9 hal Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.LLG